

TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 17/17/PBI/2015 TANGGAL 10 NOVEMBER 2015 TENTANG SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Berharga Bank Indonesia Dalam Valuta Asing (SBBI Valas)?

A : Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk mengatur penerbitan SBBI Valas dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan moneter terkait stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui penguatan cadangan devisa. Selain itu, melalui penerbitan SBBI Valas dimaksud juga diharapkan dapat mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.

2. Q : Apakah pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini?

A : Peraturan Bank Indonesia ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan SBBI Valas seperti tujuan penerbitan, karakteristik, mekanisme penerbitan, peserta lelang, kepemilikan dan pelaksanaan lelang, penatausahaan dan sanksi.

3. Q : Bagaimana karakteristik SBBI Valas?

A : SBBI Valas memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan dalam valuta asing;
- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. dapat diperdagangkan (*tradable*); dan
- e. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

4. Q : Bagaimana mekanisme penerbitan SBBI Valas di pasar perdana?

A : Penerbitan SBBI Valas di pasar perdana dilakukan melalui mekanisme lelang atau nonlelang.

5. Q : Siapa Peserta Lelang SBBI Valas?

A : Peserta Lelang SBBI Valas terdiri atas Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Q : Apakah Peserta Lelang SBBI Valas dapat mengikuti transaksi Lelang untuk kepentingan pihak lain?

A : Ya, Peserta Lelang dapat mengikuti transaksi lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

7. Q : Siapa saja yang dapat memiliki SBBI Valas dan bagaimana caranya?

A : Penduduk dan/atau bukan penduduk dapat memiliki SBBI Valas di Pasar Perdana melalui pengajuan pembelian SBBI Valas kepada Peserta Lelang yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia atau di Pasar Sekunder melalui mekanisme pasar.

8. Q : Bagaimana cara Peserta Lelang melakukan pengajuan penawaran lelang SBBI Valas dan bagaimana pengaturannya?

- A :
- a. Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang diajukan.
 - c. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawaran.

d. Peserta Lelang harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam pelaksanaan transaksi SBBI Valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Q : Bagaimana jika Peserta Lelang tidak memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?

A : Dalam hal Peserta Lelang tidak memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penawaran yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak akan diproses oleh Bank Indonesia.

10. Q : Apakah Peserta Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana dapat melakukan penawaran pembelian nonkompetitif (*Noncompetitive Bidding*)?

A : Ya, Peserta Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana dapat melakukan penawaran pembelian dalam lelang SBBI Valas dengan cara penawaran pembelian kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Noncompetitive Bidding*).

11. Q : Bagaimana penatausahaan SBBI Valas oleh Bank Indonesia?

A : a. Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBBI Valas atas transaksi penerbitan SBBI Valas di Pasar Perdana dan transaksi SBBI Valas di Pasar Sekunder dengan menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Sistem penatausahaan yang dikelola Bank Indonesia mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBBI Valas.
c. Sistem pencatatan kepemilikan SBBI Valas dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
d. Catatan kepemilikan SBBI Valas di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan bukti kepemilikan yang sah.
e. Bank Indonesia dapat menunjuk atau bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan penatausahaan SBBI Valas.

12. Q : Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta Lelang terkait penyelesaian transaksi lelang SBBI Valas?

A : a. Peserta Lelang harus memiliki rekening giro valuta asing di Bank Indonesia dan/atau di pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Peserta Lelang harus memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS dan/atau di pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c. Peserta Lelang wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro valuta asing dan/atau SBBI Valas yang cukup di rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi.

13. Q : Bagaimana jika Peserta Lelang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dan/atau SBBI sebagaimana dimaksud dalam butir 13.c. diatas?

A : Dalam hal Peserta Lelang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam butir 13.c. diatas, transaksi yang bersangkutan dinyatakan batal.

14. Q : Apakah terdapat sanksi sehubungan dengan transaksi yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam butir 14 diatas?

A : Ya, Peserta Lelang yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam butir 14 diatas akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:

- 1) suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $\frac{1}{360}$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- 2) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $\frac{1}{360}$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15. Q : Bagaimana jika Peserta Lelang dikenakan pembatalan transaksi lebih dari 1 (satu) kali?

A : Dalam hal Peserta Lelang dikenakan pembatalan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, selain dikenakan sanksi sebagaimana butir 15 diatas, Peserta Lelang juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara mengikuti lelang SBBI Valas untuk 2 (dua) lelang SBBI Valas berikutnya.

16. Q : Bagaimana mekanisme pelunasan SBBI Valas oleh Bank Indonesia?

- A :
- a. Bank Indonesia melunasi SBBI Valas pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
 - b. Bank Indonesia dapat melunasi SBBI Valas sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBBI Valas.
 - c. Pelunasan SBBI Valas dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan SBBI Valas yang tercatat di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.